

**GUBERNUR GORONTALO****PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 85 TAHUN 2016****TENTANG****UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat UPTD - KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
9. Kepala UPTD – KPH adalah kepala Unit Pelaksana teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
10. Resort adalah kesatuan wilayah pengelolaan hutan terkecil.
11. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD - KPH mempunyai tugas melaksanakan operasional Pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan di wilayah tapak berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas UPTD - KPH menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dibidang pengelolaan hutan dan perlindungan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan rumah tangga, keuangan dan perencanaan UPTD-KPH.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

(1) UPTD – KPH merupakan unsur pelaksana teknis operasional pengelolaan hutan kelas A dengan wilayah kerja dibagi atas:

- a. UPTD KPH Wilayah I dan Wilayah II Gorontalo Barat dengan luas wilayah 143.943 Ha;
- b. UPTD KPH Wilayah III Pohuwato dengan luas wilayah 116.275 Ha;
- c. UPTD KPH Wilayah IV Gorontalo Utara dengan luas wilayah 105.808 Ha;
- d. UPTD KPH Wilayah V Boalemo dengan luas wilayah 96.926 Ha;
- e. UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo dengan luas wilayah 84.949 Ha; dan

- e. UPTD KPH Wilayah VI Gorontalo dengan luas wilayah 84.949 Ha; dan
 - f. UPTD KPH Wilayah VII Bonebolango dan Gorontalo kota dengan luas wilayah 33.599 Ha.
- (2) Setiap Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Hutan; dan
 - d. Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Struktur Organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD - KPH bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD - KPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait di unit wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD - KPH menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD;
- b. menyusun program dan kegiatan pada kesatuan pengelolaan hutan;
- c. menyelenggarakan pembinaan/pelayanan dan kebijakan teknis pada kesatuan pengelolaan hutan;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pada kesatuan pengelolaan hutan;
- e. melakukan kerjasama dilingkup tugas pokok dan fungsinya;
- f. menyelenggarakan pengawasan pada kesatuan pengelolaan hutan;
- g. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada kesatuan pengelolaan hutan;
- h. menyelenggarakan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dilingkup tugas pokok dan fungsinya; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. menyusun laporan secara berkala;
- e. menyelenggarakan fungsi koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dilingkup tugas dan fungsinya; dan
- f. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengelolaan Hutan

Pasal 11

Seksi Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan UPTD – KPH urusan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan di wilayah pengelolaan;
- b. melaksanakan inventarisasi hutan di wilayah pengelolaan;
- c. melakukan pengelolaan data dan informasi di wilayah pengelolaan;
- d. melaksanakan penyusunan rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah pengelolaan;
- e. melaksanakan penataan kawasan hutan di wilayah pengelolaan;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan hutan di wilayah pengelolaan;
- g. melakukan pemanfaatan dan pengelolaan di wilayah pengelolaan;
- h. memberikan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan dan pengelolaan;
- i. melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di wilayah pengelolaan;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi penatausahaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di wilayah pengelolaan;
- k. memfasilitasi perizinan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah pengelolaan;

- l. melakukan monitoring dan evaluasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di wilayah pengelolaan;
- m. melaksanakan promosi dan investasi usaha bidang kehutanan di wilayah pengelolaan;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peredaran hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu di wilayah pengelolaan; dan
- o. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Perlindungan Hutan
dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perlindungan hutan, konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di wilayah pengelolaannya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kerusakan kawasan hutan dan sumberdaya hutan di wilayah pengelolaan;
- b. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan perambahan hutan dan lahan di wilayah pengelolaan;
- c. melaksanakan pencegahan, pengendalian kebakaran dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- d. melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- e. melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, pengayaan dan pemelihara tanaman serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah pengelolaan;
- f. melaksanakan perbenihan tanaman hutan, sumberdaya genetic tanaman hutan di wilayah pengelolaan;
- g. melaksanakan pembentukan forum/lembaga kolaboratif serta pelatihan dalam perlindungan hutan dan pengamanan hutan di wilayah pengelolaan;
- h. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan sosialisasi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah pengelolaan;
- i. melaksanakan penyuluhan kehutanan dan penerapan teknologi di bidang kehutanan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan, satwa liar yang tidak dilindungi;
- k. melaksanakan pengembangan perhutanan social meliputi Hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat dan kemitraan dalam wilayah pengelolaan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pengelolaan;

- m. melaksanakan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 16

Pejabat struktural eselon III ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD KPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tenaga Teknis yang ditempatkan pada wilayah resort disetiap UPTD KPH ditugaskan oleh Kepala UPTD KPH setelah mendapat persetujuan kepala Dinas.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat pada UPTD KPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan UPTD KPH masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan serta dengan instansi lain di luar lingkungan sesuai dengan tugas masing-masing UPTD KPH.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **23 Desember 2016**
Plt. GUBERNUR GORONTALO,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **27 Desember 2016**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

WINARNI D. MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR **05**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

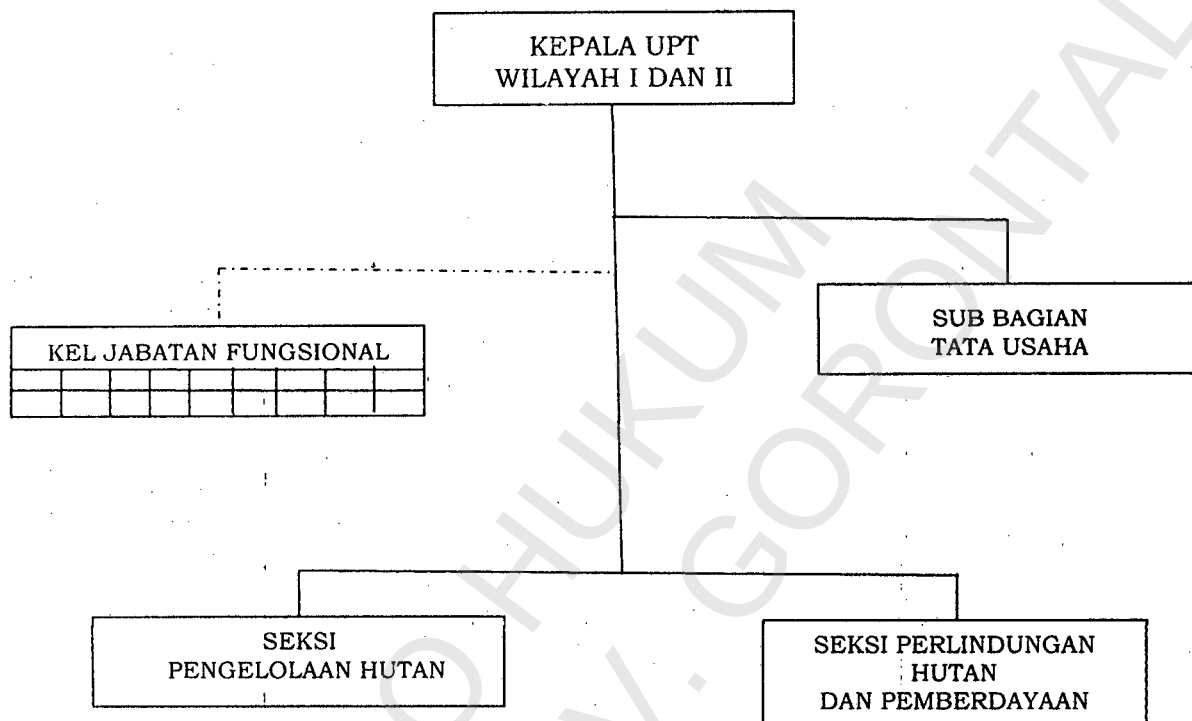
LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 85 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH I DAN WILAYAH II GORONTALO BARAT DENGAN LUAS WILAYAH 143.943 Ha

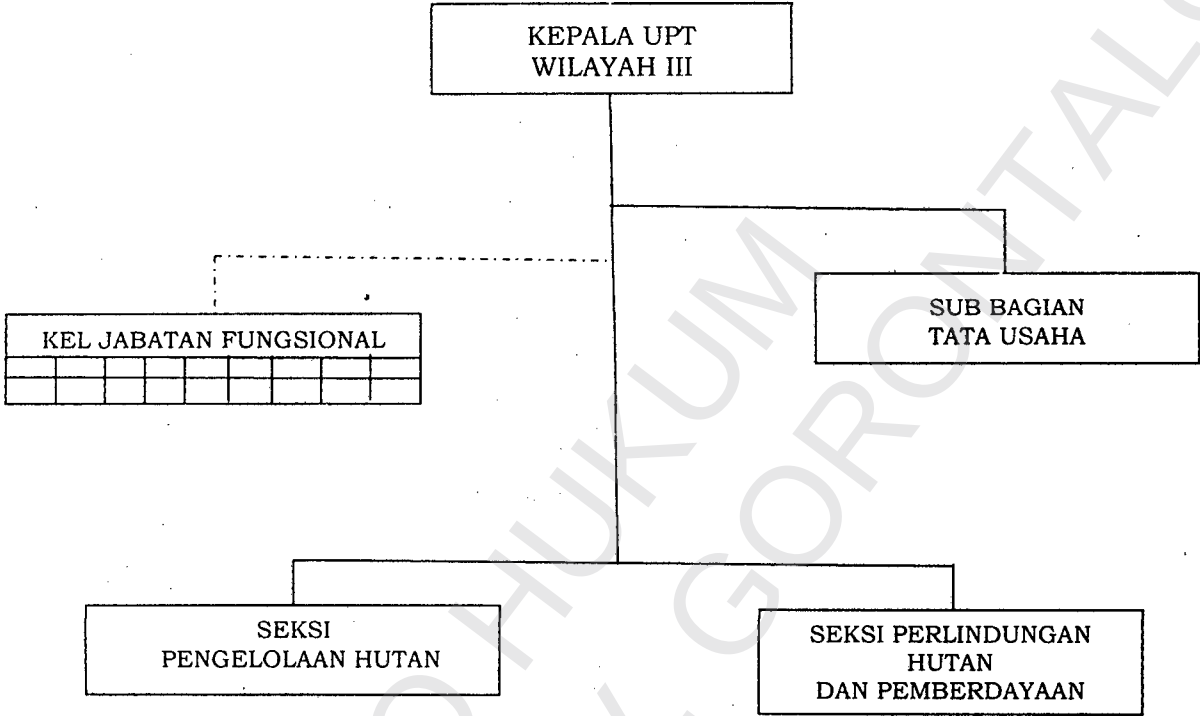


Plt. GUBERNUR GORONTALO,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO

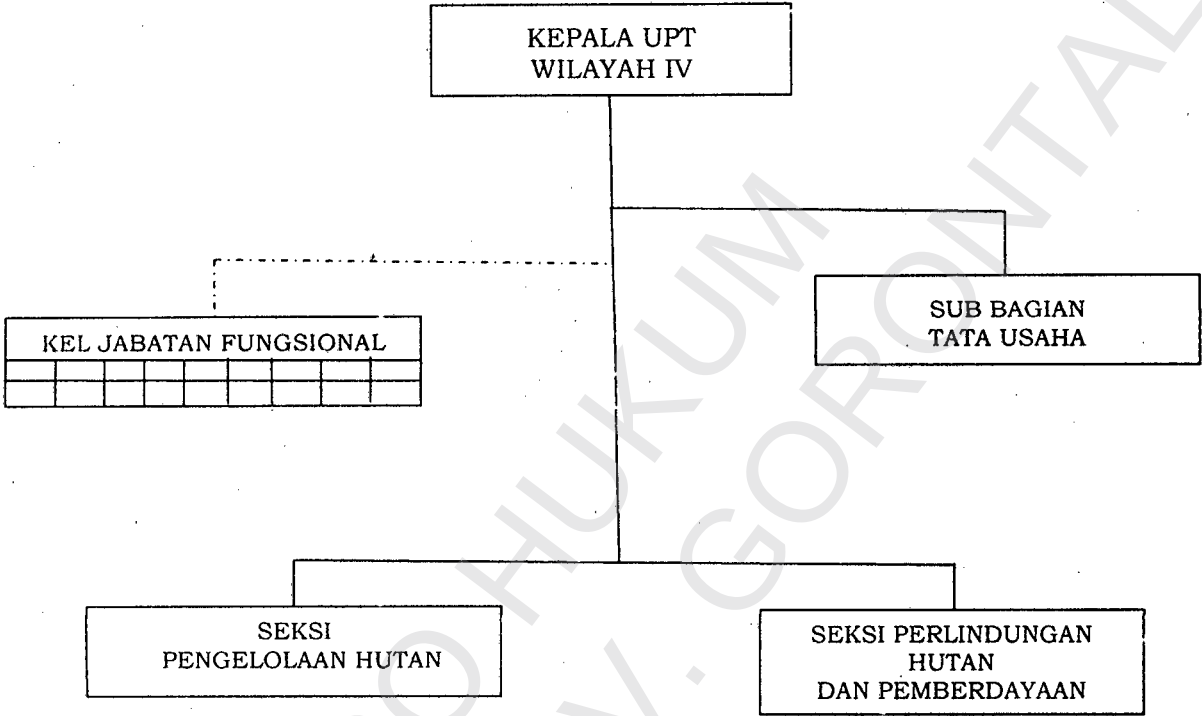
KPH WILAYAH III POHUWATO DENGAN LUAS WILAYAH 116.275 Ha



Plt. GUBERNUR GORONTALO,
ttd
ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH IV GORONTALO UTARA DENGAN LUAS WILAYAH 105.808 Ha



Plt. GUBERNUR GORONTALO.

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

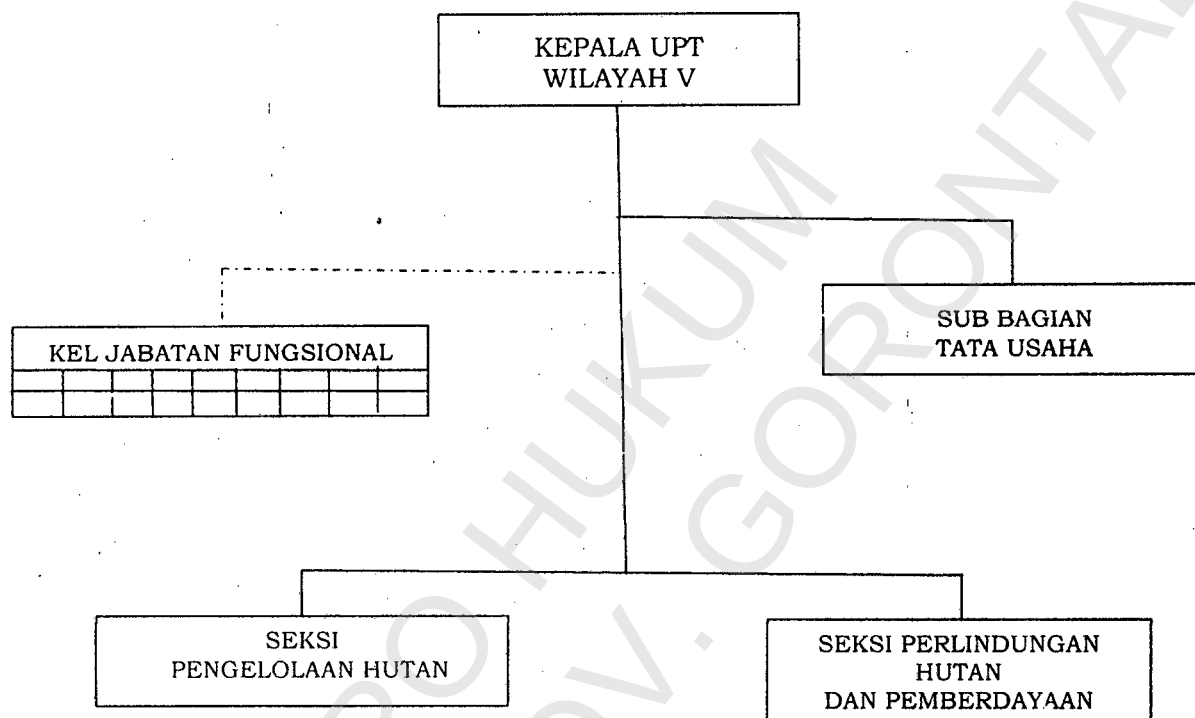
LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 85 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH V BOALEMO DENGAN LUAS WILAYAH 96.926 HA



Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

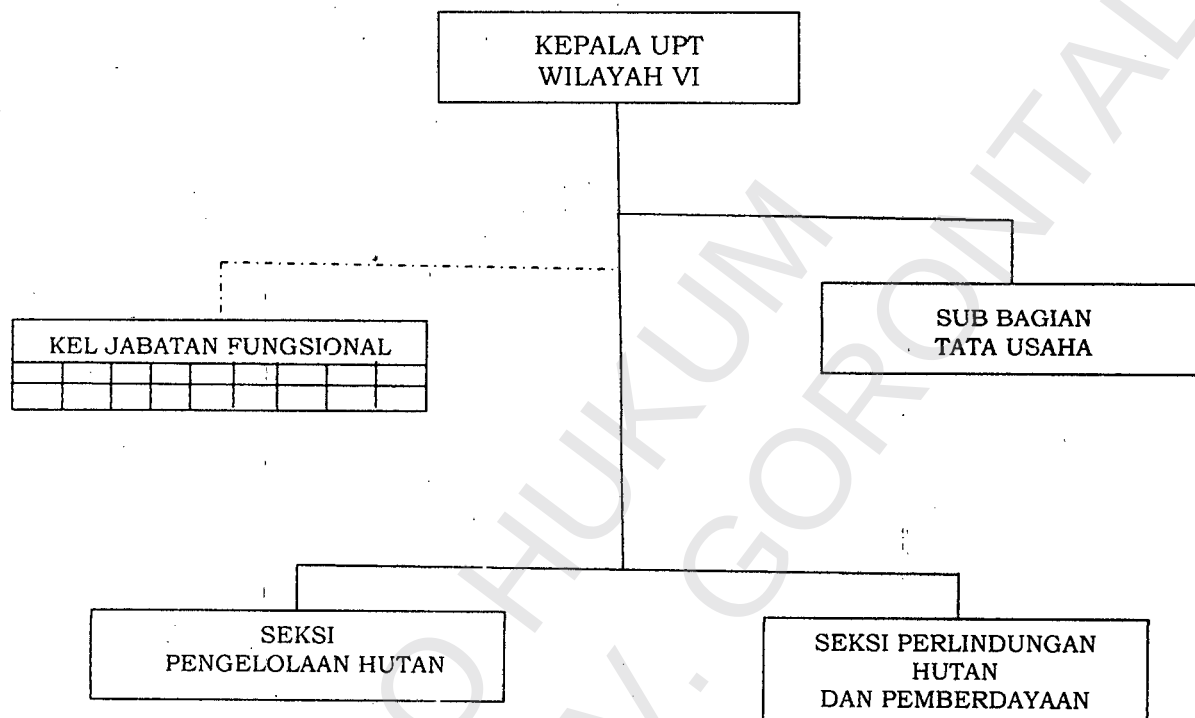
LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 85 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 Desember 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH VI GORONTALO DENGAN LUAS WILAYAH 84.949 Ha



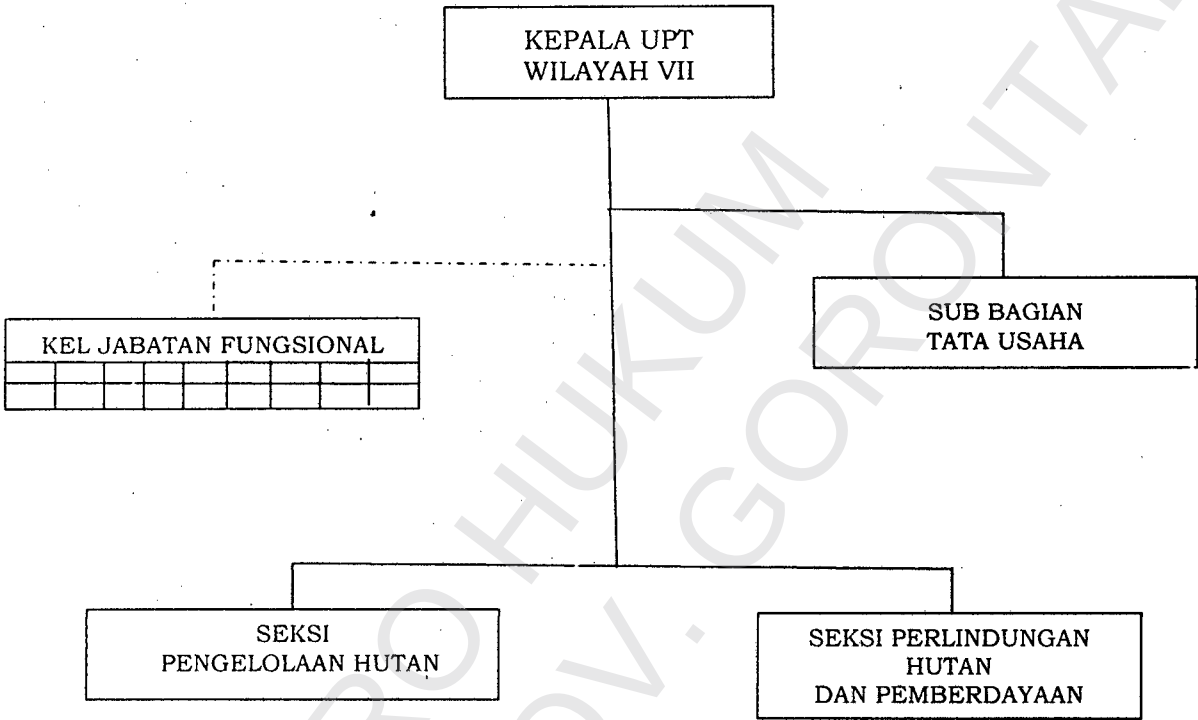
Plt. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 85 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO

KPH WILAYAH VII BONEBOLANGO DAN GORONTALO KOTA DENGAN LUAS WILAYAH 33.599 Ha.



Plt. GUBERNUR GORONTALO,
ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH